



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG BARAT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.01.1001.15.R-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cengkareng Barat memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM AL-FATIH
Alamat : Jl. Jaya 25, RT. 001, RW. 10, Cengkareng Barat, Cengkareng, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730
Pimpinan Sekolah : Maratin Sholihah
Pimpinan Yayasan : Ahmad Zaelani

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cengkareng Barat



EKA HERMA TETUKO
NIP. 198609222010011016

- Tembusan:
- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Arsip